



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Indrakila No.10 Kebumen Telp. (0287) 385925, Fax (0287) 385925 Email :  
dpmtspkabkebumen@yahoo.com website: www.dpmtsp.kebumenkab.go.id KP 54311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 860/ **71** /KEP/ 2022

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sesuai dengan Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN



Tembusan:

1. Ketua Satgas SPIP

-----

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN.  
NOMOR : 860 / 71 / 2022  
TENTANG KODE ETIK APARATUR  
SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

A. PENGERTIAN

1. Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
4. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen; dan
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi;
2. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
4. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
5. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang profesional;
6. Meningkatkan citra dan kinerja ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

### C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen khususnya dan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen khususnya dan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

### D. RUANG LINGKUP KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen wajib bersikap dan berpedoman pada Etika bekerja didalam kantor, bekerja diluar kantor, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama ASN, yang diatur dalam kode etik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan etika lainnya.

1. Etika Bekerja Di Dalam Kantor
  - a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Berpakaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan dengan penuh tanggung jawab;
  - d. Menguasai pekerjaan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
  - e. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
  - f. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
  - g. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - h. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
  - i. Menjaga data dan informasi yang dimiliki yaitu:
    1. Menjaga file dan berkas;
    2. Mengamankan dan tidak membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak;
    3. Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja;
  - j. Setiap atasan harus bisa memberikan contoh tauladan dalam berperilaku;
  - k. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- l. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja;
  - m. Tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan yang berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
  - n. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik antar seksi , antar bidang, OPD terkait, dan lembaga lainnya.
2. Etika Bekerja di Luar Kantor
- a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya;
  - b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
  - c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
  - d. Dapat menjadi teladan menjaga nama baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.
3. Etika Berorganisasi
- a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya;
  - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Dapat menjadi contoh tauladan baik dilingkungan kerja maupun diluar jam kerja; dan
  - e. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok.
4. Etika Bermasyarakat
- a. Mengormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
  - c. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
  - d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
  - e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
5. Etika Sesama Pegawai
- a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;

- d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
  - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
  - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
  - h. Mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
6. Etika Terhadap Diri Sendiri
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan, dan atasan;
  - d. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
  - e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
  - f. Hemat energi dan air;
  - g. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
  - h. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
  - i. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya;
  - j. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
  - k. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

#### E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup ataupun secara terbuka;
4. Selain diberikan sanksi moral, ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat dikenai sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tindakan administratif diberikan berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa:
  - a. sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
  - c. sanksi Hukuman disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya;
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEBUMEN



R. AGUNG PAMBUDI

**LAMPIRAN II :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KEBUMEN**

**NOMOR : 860 / 71 / 2022**

**TENTANG MAJELIS KODE ETIK  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

**MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KEBUMEN,**

**A. MAJELIS KODE ETIK**

1. Untuk menegakkan Kode Etik ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Kepala Dinas;
2. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, yaitu:
  - a. Ketua : Sekretaris Dinas (merangkap anggota);
  - b. Sekretaris : Kepala Sub bagian Umum;
  - c. Anggota :
    1. Koordinator Penanaman Modal;
    2. Koordinator PTSP;
    3. Pengelola Kepegawaian;
    4. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan.

**B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK**

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan ASN;
2. Setiap Laporan yang diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;
3. Mengambil keputusan setelah memeriksa ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
4. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun; dan
5. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara bebas berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KEBUMEN

NOMOR : 860 / 71 / 2022

TENTANG MEKANISME PENANGANAN  
PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KEBUMEN

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya;
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diduga melanggar kode etik:
  - a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik;
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan Keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang disangka melanggar kode etik;
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
10. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final;
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
  - a. ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;

- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang diperiksa;
13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang melakukan pelanggaran kode etik;
14. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik;
15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

